



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KABUPATEN SANGGAU**

Jl. Jend. Sudirman No.6, Kel. Beringin,  
Kec. Kapuas, Kab. Sanggau (78516)  
Tlp. 0823 5055 0042. Laman : [www.sanggau.bawaslu.go.id](http://www.sanggau.bawaslu.go.id)

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN DESA PUSAT DAMAI**

**NOMOR: 007/HM.02.00/K.KN-10/02/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KAMPUNG AWAS**

Pada hari ini: Rabu, 09 Februari 2022 dilaksanakan secara virtual yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alipius, S.H  
Jabatan : Ketua  
Lembaga/Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau  
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, No. 06 Kel. Beringin, Kec. Kapuas

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Siprianus, A.Md.  
Jabatan : Kepala Desa Pusat Damai  
Lembaga/Instansi : Pemerintah Desa Pusat Damai  
Alamat : Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Pusat Damai yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**BAB I**  
**DASAR HUKUM**

**Pasal 1**

Perjanjian kerjasama ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat 1, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB II**

**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK

- dalam rangka penguatan pemberdayaan, pemahaman, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dengan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi, keterpaduan berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan serta bersifat non diskriminatif;
  3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sanggau dan/atau saling melibatkan antara PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

1. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk bekerjasama dalam upaya pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat, serta sarana pendidikan pemilu dan pemilihan bagi masyarakat;
2. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini meliputi pengembangan pengawasan partisipatif dimana masyarakat berpartisipasi secara aktif dan ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

1. Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
2. Perumusan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

## **BAB V**

### **BENTUK KERJASAMA**

#### **Pasal 6**

1. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Edukasi, Pelatihan, Seminar, dan Advokasi Masyarakat tentang Pengawasan Partisipatif;
  - b. Pembuatan Kampanye Media Pengawasan Partisipatif;
  - c. Pembentukan Forum/Lembaga di Tingkat Desa;
  - d. Pengembangan Pojok Pengawasan.
2. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

1. PIHAK PERTAMA berhak:
  - a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA;

- b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak:
  - a. Memperoleh materi dari narasumber yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
  - b. Melaksanakan kegiatan bersama dalam pengawasan partisipatif;
  - c. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 Minggu sebelum dilaksanakan;
  - b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK KEDUA;
  - c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya;
  - d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 Minggu sebelum dilaksanakan;
  - b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK PERTAMA;
  - c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya;
  - d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

## **BAB VIII**

### **FORCE MAJEURE**

#### **Pasal 9**

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **BAB IX**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

1. Monitoring dan tindak lanjut perjanjian kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

## **BAB X**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 11**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;

2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang bekerjasama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
4. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini.

## **BAB XI**

### **PERSELISIHAN**

#### **Pasal 12**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi dari perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi semangat rasa persaudaraan PARA PIHAK.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 13**

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

## BAB XIII

### PENUTUP

#### Pasal 14

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 09 Februari 2022

#### PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sanggau



Alipius, S.H

#### PIHAK KEDUA

Kepala Desa Pusat Damai



Sipiarius A.Md.